



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Frisyanto, Laki-laki, Tempat Lahir Aro Kandikir 23 Februari 1980, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Pulau Sungai Talang Bukik Lurah (PSB), Kelurahan Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabuapten Agam, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasman,S.H Advokat / Pengacara yang beralamat di Jl. Mandiangin No. 42.C Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Nomor 172/Pdt-SK/2023/PN Bkt, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

1. **Muhammad Husen**, umur 46 tahun (16 Juni 1977, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat / tempat tinggal di Simpang Gadut Jorong PSB Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Utama,S.H. dan Lolla Adiani,S.H, Advokat / Konsultan Hukum / Pengacara yang berkantor AKHKI Jl. Raya Bukittinggi-Medan KM 4 Gadut Kabupaten Agam Sumatera Barat HP (0813 7423 3596) memilih tempat Kantor Hukum atau domisili di Kantor Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0016/SK-AKHKI/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Nomor 188/Pdt-SK/2023/PN Bkt, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Konsultan Hukum Ketenagalistrikan Indonesia (DPP)**, yang beralamat Jln. Bukittinggi-Medan KM 4 Nagari Gadut, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan suratnya tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya mengajukan permohonan mencabut untuk sementara gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan yang diajukan tanpa persetujuan pihak lawannya, sepanjang belum diberikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya Pasal 272 Rv. Mengatur bahwa akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain, pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara, bahwa acara perkara ini dalam tahap lanjutan Sidang Pertama setelah mediasi dan belum memasuki tahap jawaban, sehingga pencabutan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan perkara a quo oleh Pihak Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat dan merujuk pada Pasal 272 Rv, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Jo Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 6 September 2023 dibawah register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bkt, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bkt, dari buku register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Kami, Meri Yenti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H. dan Whisnu Suryadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, H.Supardi,S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H

Meri Yenti, S.H.,M.H

Whisnu Suryadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

H.Supardi,S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses / ATK | Rp 112.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 70.000,00 |
| 4. PNPB Pencabutan | Rp 10.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)